



PENJELASAN / KETERANGAN

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA DAN BAGI HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Penyusunan Penjelasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, tata cara pengalokasian, penetapan, penyaluran serta pagu Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Penyusunan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam perhitungan dan penetapan rincian pagu dari sumber Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Demikian penjelasan/keterangan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, September 2026
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Kubu Raya,



Drs. Jakariansya, M.Si
Nip. 19661010 199203 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	1
D. Dasar Hukum	1
BAB II POKOK PIKIRAN	3
BAB III MATERI MUATAN	4
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	4
Ruang Lingkup Materi	4
1. Judul	4
2. Konsideran;	4
3. Dasar Hukum; dan	4
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II.	4
BAB IV PENUTUP.....	5
A. Kesimpulan.....	5
B. Saran.....	5
DAFTAR PUSTAKA	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dari Dana Alokasi Umum dan dana bagi hasil kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi umum dan bagi hasil yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Amanah ini sebagaimana tercantum dalam Pemerintah nomor 16 Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana ADD dan BHPRD diatur penggunaannya melalui Peraturan kepala Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka disusunlah Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pengalokasian yang menyangkut penghitungan ADD dan BHPRD untuk masing-masing Desa. Perhitungan yang dilakukan kemudian ditetapkan untuk pagu masing-masing Desa melalui Keputusan Bupati.

B. Identifikasi Masalah

Penetapan pagu ADD dan BHPRD untuk masing-masing Desa serta penyaluran pagu tersebut merupakan alur kegiatan yang sangat penting di Desa karena dengan pagu inilah Desa dapat melakukan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di tahun anggaran berkenaan, tapi tidak bisa dipungkiri, dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sering mendapati banyak masalah keterlambatan dikarenakan penetapan ini sering mengalami keterlambatan.

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang tata cara perhitungan dan penetapan pagu ADD maupun BHPRD agar pemerintah Desa dapat menjalankan roda pemerintahan Desa yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pangganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 68);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Dalam rangka Menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ini, perlu diuraikan beberapa pokok pikiran yang menjadi dasar dalam perumusan pengaturan.

Pokok-pokok pikiran ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum, kebutuhan akan pagu ADD dan BHPRD serta tahapan penyaluran ADD dan BHPRD seperti :

1. Pengaturan ADD berdasarkan pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan BPD dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
2. Pengaturan tentang perhitungan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, serta tunjangan BPD dan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa untuk masing-masing Desa.
3. Pengaturan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan perhitungan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk serta realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah.
4. Pengaturan tentang perhitungan secara proporsional dengan mempertimbangkan jumlah penduduk serta realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah untuk masing-masing Desa.
5. Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD).
6. Penetapan pagu Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk masing masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah meliputi:

1. Bab I Ketentuan Umum.
2. Bab II Pengalokasian Alokasi Dana Desa.
3. Bab III Pengalokasian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
4. Bab IV Mekanisme Penyaluran
5. Bab V Ketentuan Penutup

Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Judul
 “Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah”.
2. Konsideran;
3. Dasar Hukum; dan
4. Batang Tubuh yang berisi materi yang di atur dalam Bab II sampai Bab IV.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun ini disusun sebagai bentuk kebutuhan akan pengaturan perhitungan pagu anggaran Desa dalam menjalankan roda pemerintahan yang harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B. Saran

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan peraturan ini, disarankan agar peraturan ini dapat umumkan kepada pemerintah Desa tepat pada waktunya sehingga dapat dengan segera menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara tepat waktu pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, U.U. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Indonesia, U.U. (2024). *UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*,
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- Indonesia, P. P. (2026). *PP No. 16 Tahun 2026 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
Database Peraturan | JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026>
- Kementrian Dalam Negeri, (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
Database Peraturan | JDIH BPK
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>